



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 141/ TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA ( RW ) DESA JETIS  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA JETIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jetis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
  7. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakata Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Ketua Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Rukun Warga (RW) memiliki tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
  - b. Menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KETIGA** : Masa Bhakti Ketua Rukun Warga (RW) selama 5 ( tahun ) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Ketua Rukun Warga (RW) akan mendapatkan insentif dan biaya operasional yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

ditetapkan di : Jetis

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Desa Jetis

NUR WIBOWO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jetis

Nomor : 141/ Tahun 2020

Tanggal : 13 Januari 2020

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA ( RW ) DESA JETIS  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN</b>
1	Drs. Sutardi	Gempolrejo	KETUA RW 001
2	Sukiman	Sambirejo	KETUA RW 002
3	Lardi	Jetis Wetan	KETUA RW 003
4	Sutardi	Jetis Wetan	KETUA RW 004
5	H. Jaryono, Sag.	Jetis Kulon	KETUA RW 005
6	Wahyu Setyo Purnomo Jatmiko	Jetis Kulon	KETUA RW 006
7	H. Sutarno	Gerdu	KETUA RW 007
8	Surono, Spd.	Silamat	KETUA RW 008
9	Wiyono	Grumbulsawit	KETUA RW 009
10	Agus Dwi Yulianto	Wates	KETUA RW 010
11	Senen	Pungkuk	KETUA RW 011

ditetapkan di : Jetis

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Desa Jetis

NUR WIBOWO